



**P U T U S A N**

Nomor 718/PID SUS/2017/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRWAN TONI BIN RUSWAN  
Tempat lahir : Kebun Perlabian  
Umur/ Tanggal lahir : 38 Tahun / 08 Agustus 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat/ Tempat tinggal : Jalan Siderejo Gang Damar No. 03 RT 013 Dumai  
Provinsi Riau/ Jalan Dungun Baru (Depan Klenteng)  
Desa Utan Alou Kecamatan Rupa Kabupaten  
Bengkalis, Provinsi Riau.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : STM

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Nopember 2016 s/d tanggal 07 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal 16 Januari 2017;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 Januari 2017 s/d tanggal 15 Februari 2017 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 Februari 2017 s/d tanggal 17 Maret 2017 ;
5. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2017 s/d tanggal 27 Maret 2017 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil PN Medan I, sejak tanggal 28 Maret 2017 s/d tanggal 26 April 2017;
7. Hakim PN Medan, sejak tanggal 21 April 2017 s/d tanggal 20 Mei 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
12. Perpanjangan Tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2017 No.Reg.Perk : PDM-78/PP.Rap/Euh.2/03/2017.

Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa IRWAN TONI BIN RUSWAN bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri melakukan permufakatan dengan JIMMY SAPUTRA BIN RUSLI, LUKMANSYAH dan AYAU (masing masing telah di Vonis Mati oleh PN Medan), pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Komplek Pergudangan Jade City Square Jl. Yos Sudarso Km.11,5 Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kodya Medan Sumatera Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan percobaan atau permufakatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa IRWAN TONI BIN RUSWAN, bersama dengan saksi JIMMY SAPUTRA BIN RUSLI, saksi LUKMANSYAH, saksi AYAU (yang masing masing telah di Vonis Mati oleh PN Medan), beberapa bulan yang lalu (waktu dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi) telah mengadakan beberapa kali pertemuan yang mana pada saat itu saksi JIMI SAPUTRA BIN RUSLI yang menyampaikan akan mengirim barang impor (narkotika jenis sabu) dari luar negeri (Malaysia) ke Indonesia (Medan), dan terdakwa IRWAN TONI yang mencari tempat penyimpanan sementara (gudang untuk transit) melalui saksi MUHAMAD TAUFIK yang sebelumnya telah dipertemukan sekitar bulan Agustus 2015 di Hotel GREN SWIS Kampung Keling Medan, dan kemudian saling tukar menukar nomor hand phone. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 sekitar 20.00 Wib, saksi JIMMY SAPUTRA BIN RUSLI dihubungi oleh terdakwa IRWAN TONI BIN RUSWAN bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015 dan memberitahukan bahwa ada barang kiriman dari Dumai datang dan agar saksi JIMMY SAPUTRA BIN RUSLI beserta saksi MUHAMAD TAUFIK menunggu di gudang untuk menerima barang milik terdakwa tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 Wib, saksi JIMMY SAPUTRA berangkat ke Gudang JADE CITY SQUARE Jl. Yos Sudarso Km. 11,5 Kel. Titi papan Kec. Medan Deli Kodya Medan dengan membawa gembok baru, dan sesampainya di gudang tersebut lalu gembok yang lama diambil dan ditukar dengan gembok baru selanjutnya saksi JIMMY SAPUTRA BIN RUSLI menghubungi saksi MUHAMAD TAUFIK, dan sekira jam 12.00 Wib, saksi MUHAMAD TAUFIK datang ke Gudang JADE CITY SQUARE, dan ketika saksi JIMMY SAPUTRA BIN RUSLI berbincang-bincang dengan saksi MUHAMAD TAUFIK, tiba-tiba saksi JIMMY SAPUTRA BIN RUSLI ditelepon oleh sopir yang membawa barang, namun karena saksi JIMMY SAPUTRA tidak begitu hafal jalan, maka hand phone saksi JIMMY SAPUTRA diberikan kepada saksi MUHAMAD TAUFIK untuk melanjutkan pembicaraan dengan sopir, dan saat itu saksi MUHAMAD TAUFIK memberitahukan bahwa sopir tersebut kebingungan mencari alamat gudang, sehingga truk yang dibawa berhenti di pinggir jalan Yos Sudarno KM. 9,4 daerah Pajak Suri,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD TAUFIK bersama dengan saksi JIMMY SAPUTRA dengan menumpang mobil sedan Toyota Soluna BK-1654-RI menuju jalan Yos Sudarno KM. 9,4 dan sesampainya di KM. 9,4, saksi MUHAMMAD TAUFIK dan saksi JIMMY SAPUTRA melihat Truk Fuso B-9798 UYT lalu oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK menghampiri sopir dan mengatakan kepada sopir Truk "IKUTIN KAMI", selanjutnya saksi JIMMY SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD TAUFIK jalan beriringan dengan Truk Fuso tersebut, namun setelah berjalan sejauh 2 km, mobil sedan Toyota Soluna BK-1654-RI yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK dan saksi JIMMY SAPUTRA membelok ke kanan masuk ke area gudang JADE CITY SQUARE yang disusul oleh truk tersebut, dan ketika sampai ke area Gudang saksi JIMMY SAPUTRA turun dari mobil Toyota Soluna dan menyuruh sopir Truk untuk memarkirkan mobil truk tersebut dan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK menunjuk tempat parkir kepada sopir Truk tersebut, selanjutnya sopir Truk turun menemui satpam gudang sambil membawa surat jalan, dan saksi JIMMY SAPUTRA mengawasi dari pintu gerbang, sedang saksi MUHAMMAD TAUFIK sedang berbicara dengan tukang bongkar muat, dan pada saat itu saksi JIMMY SAPUTRA melihat ada beberapa petugas Badan Narkotika nasional maka saksi JIMMY SAPUTRA langsung keluar pintu Gudang lari kejalan raya akan tetapi petugas Badan Narkotika nasional langsung mengejar saksi JIMMY SAPUTRA dan melakukan penangkapan terhdap saksi JIMI SAPUTRA tersebut, selanjutnya oleh petugas Badan Narkotika nasional melakukan penggeledahan barang barang yang diturunkan dari truk fuso B-9798 UYT tersebut dan ditemukan 45 (empat puluh lima) kardus pembungkus dan 265 (dua ratus enam puluh lima) filter air warna biru yang didalamnya terdapat masing masing 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal warna putih (shabu) dengan berat brutto total kurang lebih 270.227,8 (dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh koma delapan) gram, dan setelah interograsi, saksi JIMMY SAPUTRA mengakui bahwa barang barang tersebut merupakan barang yang akan saksi JIMMY SAPUTRA terima yang merupakan kiriman dari terdakwa IRWAN TONI BIN RUSWAN.

Bahwa setelah tertangkapnya JIMMI SAPUTRA, selanjutnya terdakwa IRWAN TONI BIN RUSWAN yang sedang berada di Malaka yang mengetahui penangkapan saksi JIMMI SAPUTRA tersebut oleh petugas BNN maka pada pagi harinya yaitu pada tanggal 18 Oktober 2015 sekitar jam 11.00 waktu Malaka berpindah Hotel di dekat rumah sakit di Malaka, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar jam 11.00 waktu Malaka, terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan DAUD AL ATHIAM (telah di vonis mati) dan membicarakan masalah penangkapan saksi JIMMY SAPUTRA tersebut dan setelah membicarakan hal tersebut kemudian terdakwa pergi ke Batam dengan menggunakan kapal ferri, dan selama di Batam terdakwa mengetahui bahwa terdakwa sedang dalam pencarian petugas BNN maka terdakwa berpindah pindah hotel hingga terdakwa kost di daerah Lagoya Batam kurang lebih selama 1 (satu) bulan, dan selanjutnya terdakwa ke Rupert Bengkalis dan bersembunyi di hutan Alau kurang lebih selama 4 (empat) bulan dan kemudian tinggal di Rupert Bengkalis di rumah mertua terdakwa, namun pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar jam 17.00 Wib, terdakwa yang akan menyeberang naik kapal roro dari Rupert ke Dumai ditangkap oleh saksi SENO PRIWANTO dan saksi MUHAMMAD IDRIS keduanya merupakan anggota kepolisian dari Polsek Rupert di Pelabuhan Rupert dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan :

- 1 (satu) buah pasport Reublik Indonesia an. IRWAN TONI dengan No. Passport B 1837328.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih dengan nomor imei : 355118072778500.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor imei : 353724079417869.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor imei : 353724078515416.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor Rekening 8085135054 an. IRWAN TONI.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
- 1 (satu) buah buku catatan.
- 6 (enam) buah kartu selular telkomsel.

Dan pada saat di interograsi, terdakwa mengakui bahwa barang Narkotika jenis shabu sebanyak 270.227,8 (dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh koma delapan) gram yang diterima oleh saksi Jimmy Saputra dan ditempatkan dipergudangan di Komplek Pergudangan Jade City Square Jl. Yos Sudarso Km.11,5 Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kodya Medan Sumatera Utara, adalah barang narkotika yang dikirim oleh terdakwa dari Malaysia.

Bahwa barang Narkotika Jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 270.227,8 (dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh koma delapan) gram rencananya akan diedarkan oleh saksi JIMMY SAPUTRA, namun

Halaman 5 dari 30 halaman

Perkara Nomor 718/PID.Sus/2017/PT-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu perintah saksi Ayau melalui terdakwa Irwan Toni dan Lukmansyah dan narkoba sabu-sabu tersebut diedarkan oleh saksi Jimmi Saputra dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol BK-9102 DY yang saksi JIMMY SAPUTRA beli seharga Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) setelah mendapatkan kiriman uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari saksi DAUD ALS ATHIAM.

Bahwa untuk pekerjaan mengirimkan narkoba dalam jumlah besar seperti ini baru kepada saksi JIMMY SAPUTRA yang pertama kali, namun terdakwa melakukan hubungan bisnis sabu dengan saksi JIMMY SAPUTRA, saksi LUKMANSYAH, saksi AYAU dan saksi DAUD alias ATHIAM sudah tiga kali yaitu :

Pertama : Pada bulan April (tanggal tidak ingat) ditahun 2015 saksi JIMMY SAPUTRA telah diperintahkan oleh terdakwa IRWAN TONI untuk mencarikan 2 kamar Hotel di Medan dan membeli 4 sepeda motor metic yang dilengkapi box bagasi tempel yang dibelakang dengan uang Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), saksi JIMMY SAPUTRA sudah boking 2 kamar hotel LONERI Jl. Jamin Ginting, terdakwa IRWAN TONI, saksi LUKMANSYAH dan saksi AYAU datang dari Dumai dan masuk ke hotel tersebut membawa 3 tas rangsel, awalnya saksi JIMMY SAPUTRA tidak tahu bahwa isinya sabu, karna saksi JIMMY SAPUTRA hanya disuruh menunggu di kamar hotel serta menjemput terdakwa IRWAN TONI dan saksi AYAU jika pekerjaannya telah selesai, dari pekerjaan tersebut saksi JIMMY SAPUTRA diberi uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) secara cash dan sebagian dikirim secara transfer, selanjutnya terdakwa IRWAN TONI, saksi LUKMANSYAH dan saksi AYAU memberitahu kepada saksi JIMMY SAPUTRA bila pekerjaan tersebut adalah bisnis narkoba jenis sabu, dan 3 tas rangsel tersebut berisi sabu seberat 60 (enam puluh) kg.

Kedua : Pada bulan Bulan Juli (tanggal tidak ingat) ditahun 2015 saksi JIMMY SAPUTRA mendapat kiriman uang dari orangnya terdakwa IRWAN TONI sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dan saksi JIMMY SAPUTRA diperintahkan membeli 5 kendaraan roda 2 (dua) dan terdakwa IRWAN TONI, saksi AYAU serta saksi LUKMANSYAH datang dengan membawa 4 (empat) tas ransel berisikan narkoba jenis sabu sekitar 80 (delapan puluh) kg, dan narkoba jenis shabu dan sepeda motor tersebut kemudian diantar oleh terdakwa IRWAN TONI dan saksi AYAU kepada penerima di CFC Simalingkar, sedangkan tugas saksi JIMMY SAPUTRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput terdakwa IRWAN TONI dan saksi AYAU untuk kembali ke Hotel, dan dalam pekerjaan tersebut saksi JIMMY SAPUTRA mendapat upah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

Ke tiga : Pada September (hari dan tanggal tidak ingat) di tahun 2015, terdakwa IRWAN TONI, saksi AYAU, saksi LUKMANSYAH, saksi JIMMY SAPUTRA datang dari Dumai dengan menggunakan mobil Toyota Avanza BK-5171 MY membawa 4 tas rangsel besar dengan total isi narkoba jenis sabu 80 (delapan puluh) Kg kg dan saksi disuruh merental mobil dan menjemput terdakwa IRWAN TONI, saksi AYAU, saksi LUKMANSYAH, saksi JIMMY SAPUTRA tersebut di pintu tol Tanjung merawa, dan langsung mengantarkan mereka ke hotel ANTARES, dan kemudian saksi JIMMY SAPUTRA diperintahkan membeli 2 (dua) unit sepeda motor, dan disuruh mengantar shabu yang pertama isi 10 (sepuluh) kg, ke Alfamart Jl. Deli Tua Titi kuning Deli Serdang, dan ketika sampai di Alfa Mart lalu saksi JIMMY SAPUTRA disuruh terdakwa IRWAN TONI untuk meletakkan kunci dibawah helm yang menempel di motor saat parkir di Alfa mart tersebut, kemudian ada orang yang mengambil motor tersebut berikut shabu yang dalam box motornya kemudian saksi JIMMY SAPUTRA kembali ke hotel lagi, lalu saksi JIMMY SAPUTRA diperintahkan memasukan shabu 16 (enam belas) kg dalam box motor yang dibeli dan mengantarkannya ke Alfamart dan setibanya di Alfamart kemudian meletakkan kunci kontak dibawah helm (sepeda motor) yang diparkir di halaman Alfamart Jl. Deli Tua Titi kuning Deli Serdang, setelah selesai disuruh kembali ke hotel, dan sisa sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) kg, diantarkan Saksi JIMMY SAPUTRA ke CFC Sisingamangaraja dan menyelipkan kunci kontak di bawah wastafel, dan setelah diambil oleh orang lain lalu saksi JIMMY SAPUTRA kembali ke hotel, dan dari pekerjaan tersebut saksi JIMMY SAPUTRA mendapat upah dari terdakwa IRWAN TONI sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Bahwa terdakwa IRWAN TONI BIN RUSWAN menerima, menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I jenis Shabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 335 J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 1A. No.1. kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 2F. No.2, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 3C. No.3, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 4A No.4, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 5F. No.5, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 6F. No.6, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 7D. No.7, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 8B. No.8, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 9D.No.9, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 10E. No.10, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 11B. No.11 kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 12D. No.12, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 13A. No.13, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 14D.No.14, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 15C.No.15, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 16A No.16, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 17A No.17, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 18A No.18, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 19D.No.19, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 20C No.20, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 21F.No.21, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 22C. No.22, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 23E No.23, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 24F No.24, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 25F No.25, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 26A No.26, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 27F No.27, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 28F.No.28, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 29F No.29, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 30E No.30, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 31D. No.31, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 32B. No.32, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 33A No.33, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 34F No.34, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 35C. No.35, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 36B. No.36, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 37D No.37, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 38C No.38, kristal warna putih

Halaman 8 dari 30 halaman

Perkara Nomor 718/PID.Sus/2017/PT-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bungkus palstik bening kode 39C No.39, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 40 No.40, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 41B No.41, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 42F No.42, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 43F No.43, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 44E No.44, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 45E No.45,tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa IRWAN TONI BIN RUSWAN bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri melakukan permufakatan dengan JIMMY SAPUTRA BIN RUSLI, LUKMANSYAH dan AYAU (masing masing telah di Vonis Mati oleh PN Medan), pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Komplek Pergudangan Jade City Square Jl. Yos Sudarso Km.11,5 Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kodya Medan Sumatera Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,mengimpor, mengekspor,atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa IRWAN TONI BIN RUSWAN, bersama dengan saksi JIMMY SAPUTRA BIN RUSLI, saksi LUKMANSYAH, saksi AYAU (yang masing masing telah di Vonis Mati oleh PN Medan), beberapa bulan yang lalu (waktu dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi) telah mengadakan beberapa kali pertemuan yang mana pada saat itu saksi JIMI SAPUTRA BIN RUSLI yang menyampaikan akan mengirim barang impor (narkotika jenis sabu) dari luar negeri (Malaysia) ke Indonesia (Medan), dan terdakwa IRWAN TONI yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan tempat penyimpanan sementara (gudang untuk transit) melalui saksi MUHAMAD TAUFIK yang sebelumnya telah dipertemukan sekitar bulan Agustus 2015 di Hotel GREN SWIS Kampung Keling Medan, dan kemudian saling tukar menukar nomor hand phone. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 sekitar 20.00 Wib, saksi JIMMY SAPUTRA BIN RUSLI dihubungi oleh terdakwa IRWAN TONI BIN RUSWAN bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015 dan memberitahukan bahwa ada barang kiriman dari Dumai datang dan agar saksi JIMMY SAPUTRA BIN RUSLI beserta saksi MUHAMAD TAUFIK menunggu di gudang untuk menerima barang milik terdakwa tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 Wib, saksi JIMMY SAPUTRA berangkat ke Gudang JADE CITY SQUARE Jl. Yos Sudarso Km. 11,5 Kel. Titi papan Kec. Medan Deli Kodya Medan dengan membawa gembok baru, dan sesampainya digudang tersebut lalu gembok yang lama diambil dan ditukar dengan gembok baru selanjutnya saksi JIMMY SAPUTRA BIN RUSLI menghubungi saksi MUHAMAD TAUFIK, dan sekira jam 12.00 Wib, saksi MUHAMAD TAUFIK datang ke Gudang JADE CITY SQUARE, dan ketika saksi JIMMY SAPUTRA BIN RUSLI berbincang-bincang dengan saksi MUHAMMAD TAUFIK, tiba-tiba saksi JIMMY SAPUTRA BIN RUSLI ditelepon oleh sopir yang membawa barang, namun karena saksi JIMMY SAPUTRA tidak begitu hafal jalan, maka hand phone saksi JIMMY SAPUTRA diberikan kepada saksi MUHAMAD TAUFIK untuk melanjutkan pembicaraan dengan sopir, dan saat itu saksi MUHAMAD TAUFIK memberitahukan bahwa sopir tersebut kebingungan mencari alamat gudang, sehingga truk yang dibawa berhenti di pinggir jalan Yos Sudarno KM. 9,4 daerah Pajak Suri,

Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD TAUFIK bersama dengan saksi JIMMY SAPUTRA dengan menumpang mobil sedan Toyota Soluna BK-1654-RI menuju jalan Yos Sudarno KM. 9,4 dan sesampainya di KM. 9,4, saksi MUHAMMAD TAUFIK dan saksi JIMMY SAPUTRA melihat Truk Fuso B-9798 UYT lalu oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK menghampiri sopir dan mengatakan kepada sopir Truk "IKUTIN KAMI", selanjutnya saksi JIMMY SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD TAUFIK jalan beriringan dengan Truk Fuso tersebut, namun setelah berjalan sejauh 2 km, mobil sedan Toyota Soluna BK-1654-RI yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK dan saksi JIMMY SAPUTRA membelok ke kanan masuk ke area gudang JADE CITY SQUARE yang disusul oleh truk tersebut, dan ketika sampai ke area Gudang saksi JIMMY SAPUTRA turun dari mobil Toyota Soluna dan menyuruh sopir Truk untuk memarkirkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk tersebut dan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK menunjuk tempat parkir kepada sopir Truk tersebut, selanjutnya sopir Truk turun menemui satpam gudang sambil membawa surat jalan, dan saksi JIMMY SAPUTRA mengawasi dari pintu gerbang, sedang saksi MUHAMMAD TAUFIK sedang berbicara dengan tukang bongkar muat, dan pada saat itu saksi JIMMY SAPUTRA melihat ada beberapa petugas Badan Narkotika nasional maka saksi JIMMY SAPUTRA langsung keluar pintu Gudang lari ke jalan raya akan tetapi petugas Badan Narkotika nasional langsung mengejar saksi JIMMY SAPUTRA dan melakukan penangkapan terhadap saksi JIMMY SAPUTRA tersebut, selanjutnya oleh petugas Badan Narkotika nasional melakukan penggeledahan barang barang yang diturunkan dari truk fuso B-9798 UYT tersebut dan ditemukan 45 (empat puluh lima) kardus pembungkus dan 265 (dua ratus enam puluh lima) filter air warna biru yang didalamnya terdapat masing masing 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal warna putih (shabu) dengan berat brutto total kurang lebih 270.227,8 (dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh koma delapan) gram, dan setelah interograsi, saksi JIMMY SAPUTRA mengakui bahwa barang barang tersebut merupakan barang yang akan saksi JIMMY SAPUTRA terima yang merupakan kiriman dari terdakwa IRWAN TONI BIN RUSWAN.

Bahwa setelah tertangkapnya JIMMY SAPUTRA, selanjutnya terdakwa IRWAN TONI BIN RUSWAN yang sedang berada di Malaka yang mengetahui penangkapan saksi JIMMY SAPUTRA tersebut oleh petugas BNN maka pada pagi harinya yaitu pada tanggal 18 Oktober 2015 sekitar jam 11.00 waktu Malaka berpindah Hotel di dekat rumah sakit di Malaka, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar jam 11.00 waktu Malaka, terdakwa bertemu dengan DAUD AL ATHIAM (telah di vonis mati) dan membicarakan masalah penangkapan saksi JIMMY SAPUTRA tersebut dan setelah membicarakan hal tersebut kemudian terdakwa pergi ke Batam dengan menggunakan kapal ferri, dan selama di Batam terdakwa mengetahui bahwa terdakwa sedang dalam pencarian petugas BNN maka terdakwa berpindah pindah hotel hingga terdakwa kost di daerah Lagoya Batam kurang lebih selama 1 (satu) bulan, dan selanjutnya terdakwa ke Rupert Bengkalis dan bersembunyi di hutan Alau kurang lebih selama 4 (empat) bulan dan kemudian tinggal di Rupert Bengkalis di rumah mertua terdakwa, namun pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar jam 17.00 Wib, terdakwa yang akan menyeberang naik kapal ro-ro dari Rupert ke Dumai ditangkap oleh saksi SENO PRIWANTO dan saksi MUHAMMAD IDRIS keduanya merupakan anggota kepolisian dari Polsek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupat di Pelabuhan Rupat dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan :

- 1 (satu) buah pasport Reublik Indonesia an. IRWAN TONI dengan No. Passport B 1837328.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih dengan nomor imei : 355118072778500.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor imei : 353724079417869.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor imei : 353724078515416.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor Rekening 8085135054 an. IRWAN TONI.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
- 1 (satu) buah buku catatan.
- 6 (enam) buah kartu selular telkomsel.

Dan pada saat di interograsi, terdakwa mengakui bahwa barang Narkotika jenis shabu sebanyak 270.227,8 (dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh koma delapan) gram yang diterima oleh saksi Jimmy Saputra dan ditempatkan dipergudangan di Komplek Pergudangan Jade City Square Jl. Yos Sudarso Km.11,5 Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kodya Medan Sumatera Utara, adalah barang narkotika yang dikirim oleh terdakwa dari Malaysia.

Bahwa barang Narkotika Jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 270.227,8 (dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh koma delapan) gram rencananya akan diedarkan oleh saksi JIMMY SAPUTRA, namun menunggu perintah saksi Ayau melalui terdakwa Irwan Toni dan Lukmansyah dan narkotika sabu-sabu tersebut diedarkan oleh saksi Jimmi Saputra dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol BK-9102 DY yang saksi JIMMY SAPUTRA beli seharga Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) setelah mendapatkan kiriman uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari saksi DAUD ALS ATHIAM.

Bahwa untuk pekerjaan mengirimkan narkotika dalam jumlah besar seperti ini baru kepada saksi JIMMY SAPUTRA yang pertama kali, namun terdakwa melakukan hubungan bisnis sabu dengan saksi JIMMY SAPUTRA, saksi LUKMANSYAH, saski AYAU dan saksi DAUD alias ATHIAM sudah tiga kali yaitu :

Halaman 12 dari 30 halaman

Perkara Nomor 718/PID.Sus/2017/PT-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pada bulan April (tanggal tidak ingat) ditahun 2015 saksi JIMMY SAPUTRA telah diperintahkan oleh terdakwa IRWAN TONI untuk mencarikan 2 kamar Hotel di Medan dan membeli 4 sepeda motor metic yang dilengkapi box bagasi tempel yang dibelakang dengan uang Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), saksi JIMMY SAPUTRA sudah boking 2 kamar hotel LONERI Jl. Jamin Ginting, terdakwa IRWAN TONI, saksi LUKMANSYAH dan saksi AYAU datang dari Dumai dan masuk ke hotel tersebut membawa 3 tas rangsel, awalnya saksi JIMMY SAPUTRA tidak tahu bahwa isinya sabu, karna saksi JIMMY SAPUTRA hanya disuruh menunggu di kamar hotel serta menjemput terdakwa IRWAN TONI dan saksi AYAU jika pekerjaannya telah selesai, dari pekerjaan tersebut saksi JIMMY SAPUTRA diberi uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) secara cash dan sebagian dikirim secara transfer, selanjutnya terdakwa IRWAN TONI, saksi LUKMANSYAH dan saksi AYAU memberitahu kepada saksi JIMMY SAPUTRA bila pekerjaan tersebut adalah bisnis narkoba jenis sabu, dan 3 tas rangsel tersebut berisi sabu seberat 60 (enam puluh) kg.

Kedua : Pada bulan Bulan Juli (tanggal tidak ingat) ditahun 2015 saksi JIMMY SAPUTRA mendapat kiriman uang dari orangnya terdakwa IRWAN TONI sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dan saksi JIMMY SAPUTRA diperintahkan membeli 5 kendaraan roda 2 (dua) dan terdakwa IRWAN TONI, saksi AYAU serta saksi LUKMANSYAH datang dengan membawa 4 (empat) tas ransel berisikan narkoba jenis sabu sekitar 80 (delapan puluh) kg, dan narkoba jenis shabu dan sepeda motor tersebut kemudian diantar oleh terdakwa IRWAN TONI dan saksi AYAU kepada penerima di CFC Simalingkar, sedangkan tugas saksi JIMMY SAPUTRA menjemput terdakwa IRWAN TONI dan saksi AYAU untuk kembali ke Hotel, dan dalam pekerjaan tersebut saksi JIMMY SAPUTRA mendapat upah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

Ke tiga : Pada September (hari dan tanggal tidak ingat) di tahun 2015, terdakwa IRWAN TONI, saksi AYAU, saksi LUKMANSYAH, saksi JIMMY SAPUTRA datang dari Dumai dengan menggunakan mobil Toyota Avanza BK-5171 MY membawa 4 tas rangsel besar dengan total isi narkoba jenis sabu 80 (delapan puluh) Kg kg dan saksi disuruh merental mobil dan menjemput terdakwa IRWAN TONI, saksi AYAU, saksi LUKMANSYAH, saksi JIMMY SAPUTRA tersebut di pintu tol Tanjung merawa, dan langsung mengantarkan mereka ke hotel ANTARES, dan kemudian saksi JIMMY SAPUTRA diperintahkan membeli 2 (dua) unit sepeda motor, dan disuruh mengantar shabu yang pertama isi 10

Halaman 13 dari 30 halaman

Perkara Nomor 718/PID.Sus/2017/PT-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) kg, ke Alfamart Jl. Deli Tua Titi kuning Deli Serdang, dan ketika sampai di Alfa Mart lalu saksi JIMMY SAPUTRA disuruh terdakwa IRWAN TONI untuk meletakan kunci dibawah helm yang menempel di motor saat parkir di Alfa mart tersebut, kemudian ada orang yang mengambil motor tersebut berikut shabu yang dalam box motornya kemudian saksi JIMMY SAPUTRA kembali ke hotel lagi, lalu saksi JIMMY SAPUTRA diperintahkan memasukan shabu 16 (enam belas) kg dalam box motor yang dibeli dan mengantarkannya ke Alfamart dan setibanya di Alfamart kemudian meletakan kunci kontak dibawah helm (sepeda motor) yang diparkir di halaman Alfamart Jl. Deli Tua Titi kuning Deli Serdang, setelah selesai disuruh kembali ke hotel, dan sisa sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) kg, diantarkan Saksi JIMMY SAPUTRA ke CFC Sisingamangaraja dan menyelipkan kunci kontak di bawah wastafel, dan setelah diambil oleh orang lain lalu saksi JIMMI SAHPUTRA kembali ke hotel, dan dari pekerjaan tersebut saksi JIMMY SAPUTRA mendapat upah dari terdakwa IRWAN TONI sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Bahwa terdakwa IRWAN TONI BIN RUSWAN mengimpor, menyalurkan Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 335 J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 1A. No.1. kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 2F. No.2, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 3C. No.3, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 4A No.4, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 5F. No.5, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 6F. No.6, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 7D. No.7, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 8B. No.8, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 9D.No.9, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 10E. No.10, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 11B. No.11 kristal warna putih dalam

Halaman 14 dari 30 halaman

Perkara Nomor 718/PID.Sus/2017/PT-Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus palstik bening kode 12D. No.12, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 13A. No.13, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 14D.No.14, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 15C.No.15, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 16A No.16, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 17A No.17, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 18A No.18, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 19D.No.19, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 20C No.20, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 21F.No.21, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 22C. No.22, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 23E No.23, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 24F No.24, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 25F No.25, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 26A No.26, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 27F No.27, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 28F.No.28, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 29F No.29, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 30E No.30, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 31D. No.31, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 32B. No.32, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 33A No.33, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 34F No.34, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 35C. No.35, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 36B. No.36, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 37D No.37, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 38C No.38, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 39C No.39, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 40 No.40, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 41B No.41, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 42F No.42, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 43F No.43, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 44E No.44, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 45E No.45,tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 15 dari 30 halaman

Perkara Nomor 718/PID.Sus/2017/PT-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa IRWAN TONI BIN RUSWAN bersama sama dengan, JIMMY SAPUTRA BIN RUSLI, LUKMANSYAH dan AYAU (masing masing telah di Vonis Mati oleh PN Medan) pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2015 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Komplek Pergudangan Jade City Square Jl. Yos Sudarso Km.11,5 Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kodya Medan Sumatera Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa IRWAN TONI BIN RUSWAN, bersama dengan saksi JIMMY SAPUTRA BIN RUSLI, saksi LUKMANSYAH, saksi AYAU (yang masing masing telah di Vonis Mati oleh PN Medan), beberapa bulan yang lalu (waktu dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi) telah mengadakan beberapa kali pertemuan yang mana pada saat itu saksi JIMI SAPUTRA BIN RUSLI yang menyampaikan akan mengirim barang impor (narkotika jenis sabu) dari luar negeri (Malaysia) ke Indonesia (Medan), dan terdakwa IRWAN TONI yang mencari tempat penyimpanan sementara (gudang untuk transit) melalui saksi MUHAMAD TAUFIK yang sebelumnya telah dipertemukan sekitar bulan Agustus 2015 di Hotel GREN SWIS Kampung Keling Medan, dan kemudian saling tukar menukar nomor hand phone. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 sekitar 20.00 Wib, saksi JIMMY SAPUTRA BIN RUSLI dihubungi oleh terdakwa IRWAN TONI BIN RUSWAN bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015 dan memberitahukan bahwa ada barang kiriman dari Dumai datang dan agar saksi JIMMY SAPUTRA BIN RUSLI beserta saksi MUHAMAD TAUFIK menunggu di gudang untuk menerima barang milik terdakwa tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 Wib, saksi JIMMY SAPUTRA berangkat ke Gudang JADE CITY SQUARE Jl. Yos Sudarso Km. 11,5 Kel. Titi papan Kec. Medan Deli Kodya Medan dengan membawa gembok baru, dan sesampainya digudang tersebut lalu gembok yang lama diambil dan ditukar dengan gembok baru selanjutnya saksi JIMMY SAPUTRA BIN RUSLI menghubungi saksi MUHAMAD TAUFIK, dan sekira jam 12.00 Wib, saksi MUHAMAD TAUFIK datang ke Gudang JADE CITY SQUARE, dan ketika saksi JIMMY SAPUTRA BIN RUSLI berbincang-bincang

Halaman 16 dari 30 halaman

Perkara Nomor 718/PID.Sus/2017/PT-Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi MUHAMMAD TAUFIK, tiba-tiba saksi JIMMY SAPUTRA BIN RUSLI ditelepon oleh sopir yang membawa barang, namun karena saksi JIMMY SAPUTRA tidak begitu hafal jalan, maka hand phone saksi JIMMY SAPUTRA diberikan kepada saksi MUHAMMAD TAUFIK untuk melanjutkan pembicaraan dengan sopir, dan saat itu saksi MUHAMMAD TAUFIK memberitahukan bahwa sopir tersebut kebingungan mencari alamat gudang, sehingga truk yang dibawa berhenti di pinggir jalan Yos Sudarno KM. 9,4 daerah Pajak Suri,

Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD TAUFIK bersama dengan saksi JIMMY SAPUTRA dengan menumpang mobil sedan Toyota Soluna BK-1654-RI menuju jalan Yos Sudarno KM. 9,4 dan sesampainya di KM. 9,4, saksi MUHAMMAD TAUFIK dan saksi JIMMY SAPUTRA melihat Truk Fuso B-9798 UYT lalu oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK menghampiri sopir dan mengatakan kepada sopir Truk "IKUTIN KAMI", selanjutnya saksi JIMMY SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD TAUFIK jalan beriringan dengan Truk Fuso tersebut, namun setelah berjalan sejauh 2 km, mobil sedan Toyota Soluna BK-1654-RI yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK dan saksi JIMMY SAPUTRA membelok ke kanan masuk ke area gudang JADE CITY SQUARE yang disusul oleh truk tersebut, dan ketika sampai ke area Gudang saksi JIMMY SAPUTRA turun dari mobil Toyota Soluna dan menyuruh sopir Truk untuk memarkirkan mobil truk tersebut dan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK menunjuk tempat parkir kepada sopir Truk tersebut, selanjutnya sopir Truk turun menemui satpam gudang sambil membawa surat jalan, dan saksi JIMMY SAPUTRA mengawasi dari pintu gerbang, sedang saksi MUHAMMAD TAUFIK sedang berbicara dengan tukang bongkar muat, dan pada saat itu saksi JIMMY SAPUTRA melihat ada beberapa petugas Badan Narkotika nasional maka saksi JIMMY SAPUTRA langsung keluar pintu Gudang lari ke jalan raya akan tetapi petugas Badan Narkotika nasional langsung mengejar saksi JIMMY SAPUTRA dan melakukan penangkapan terhadap saksi JIMMY SAPUTRA tersebut, selanjutnya oleh petugas Badan Narkotika nasional melakukan pengeledahan barang barang yang diturunkan dari truk fuso B-9798 UYT tersebut dan ditemukan 45 (empat puluh lima) kardus pembungkus dan 265 (dua ratus enam puluh lima) filter air warna biru yang didalamnya terdapat masing masing 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal warna putih (shabu) dengan berat brutto total kurang lebih 270.227,8 (dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh koma delapan) gram, dan setelah interogasi, saksi JIMMY SAPUTRA mengakui bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang barang tersebut merupakan barang yang akan saksi JIMMY SAPUTRA terima yang merupakan kiriman dari terdakwa IRWAN TONI BIN RUSWAN.

Bahwa setelah tertangkapnya JIMMI SAPUTRA, selanjutnya terdakwa IRWAN TONI BIN RUSWAN yang sedang berada di Malaka yang mengetahui penangkapan saksi JIMMI SAPUTRA tersebut oleh petugas BNN maka pada pagi harinya yaitu pada tanggal 18 Oktober 2015 sekitar jam 11.00 waktu Malaka berpindah Hotel di dekat rumah sakit di Malaka, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar jam 11.00 waktu Malaka, terdakwa bertemu dengan DAUD AL ATHIAM (telah di vonis mati) dan membicarakan masalah penangkapan saksi JIMMY SAPUTRA tersebut dan setelah membicarakan hal tersebut kemudian terdakwa pergi ke Batam dengan menggunakan kapal ferri, dan selama di Batam terdakwa mengetahui bahwa terdakwa sedang dalam pencarian petugas BNN maka terdakwa berpindah pindah hotel hingga terdakwa kost didaerah Lagoya Batam kurang lebih selama 1 (satu) bulan, dan selanjutnya terdakwa ke Rupert Bengkalis dan bersembunyi di hutan Alau kurang lebih selama 4 (empat) bulan dan kemudian tinggal di Rupert Bengkalis di rumah mertua terdakwa, namun pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar jam 17.00 Wib, terdakwa yang akan menyeberang naik kapal roro dari Rupert ke Dumai ditangkap oleh saksi SENO PRIWANTO dan saksi MUHAMMAD IDRIS keduanya merupakan anggota kepolisian dari Polsek Rupert di Pelabuhan Rupert dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan :

- 1 (satu) buah pasport Reublik Indonesia an. IRWAN TONI dengan No. Passport B 1837328.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih dengan nomor imei : 355118072778500.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor imei : 353724079417869.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor imei : 353724078515416.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor Rekening 8085135054 an. IRWAN TONI.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
- 1 (satu) buah buku catatan.
- 6 (enam) buah kartu selular telkomsel.

Halaman 18 dari 30 halaman

Perkara Nomor 718/PID.Sus/2017/PT-Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada saat di interogasi, terdakwa mengakui bahwa barang Narkotika jenis shabu sebanyak 270.227,8 (dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh koma delapan) gram yang diterima oleh saksi Jimmy Saputra dan ditempatkan dipergudangan di Komplek Pergudangan Jade City Square Jl. Yos Sudarso Km.11,5 Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kodya Medan Sumatera Utara, adalah barang narkotika yang dikirim oleh terdakwa dari Malaysia.

Bahwa barang Narkotika Jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 270.227,8 (dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh koma delapan) gram rencananya akan diedarkan oleh saksi JIMMY SAPUTRA, namun menunggu perintah saksi Ayau melalui terdakwa Irwan Toni dan Lukmansyah dan narkotika sabu-sabu tersebut diedarkan oleh saksi Jimmi Saputra dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol BK-9102 DY yang saksi JIMMY SAPUTRA beli seharga Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) setelah mendapatkan kiriman uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari saksi DAUD ALS ATHIAM.

Bahwa untuk pekerjaan mengirimkan narkotika dalam jumlah besar seperti ini baru kepada saksi JIMMY SAPUTRA yang pertama kali, namun terdakwa melakukan hubungan bisnis sabu dengan saksi JIMMY SAPUTRA, saksi LUKMANSYAH, saksi AYAU dan saksi DAUD alias ATHIAM sudah tiga kali yaitu :

Pertama : Pada bulan April (tanggal tidak ingat) ditahun 2015 saksi JIMMY SAPUTRA telah diperintahkan oleh terdakwa IRWAN TONI untuk mencarikan 2 kamar Hotel di Medan dan membeli 4 sepeda motor metic yang dilengkapi box bagasi tempel yang dibelakang dengan uang Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), saksi JIMMY SAPUTRA sudah boking 2 kamar hotel LONERI Jl. Jamin Ginting, terdakwa IRWAN TONI, saksi LUKMANSYAH dan saksi AYAU datang dari Dumai dan masuk ke hotel tersebut membawa 3 tas rangsel, awalnya saksi JIMMY SAPUTRA tidak tahu bahwa isinya sabu, karna saksi JIMMY SAPUTRA hanya disuruh menunggu di kamar hotel serta menjemput terdakwa IRWAN TONI dan saksi AYAU jika pekerjaannya telah selesai, dari pekerjaan tersebut saksi JIMMY SAPUTRA diberi uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) secara cash dan sebagian dikirim secara transfer, selanjutnya terdakwa IRWAN TONI, saksi LUKMANSYAH dan saksi AYAU memberitahu kepada saksi JIMMY SAPUTRA bila pekerjaan tersebut adalah bisnis narkotika jenis sabu, dan 3 tas rangsel tersebut berisi sabu seberat 60 (enam puluh) kg.

Halaman 19 dari 30 halaman

Perkara Nomor 718/PID.Sus/2017/PT-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pada bulan Juli (tanggal tidak ingat) ditahun 2015 saksi JIMMY SAPUTRA mendapat kiriman uang dari orangnya terdakwa IRWAN TONI sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dan saksi JIMMY SAPUTRA diperintahkan membeli 5 kendaraan roda 2 (dua) dan terdakwa IRWAN TONI, saksi AYAU serta saksi LUKMANSYAH datang dengan membawa 4 (empat) tas ransel berisikan narkotika jenis sabu sekitar 80 (delapan puluh) kg, dan narkotika jenis shabu dan sepeda motor tersebut kemudian diantar oleh terdakwa IRWAN TONI dan saksi AYAU kepada penerima di CFC Simalingkar, sedangkan tugas saksi JIMMY SAPUTRA menjemput terdakwa IRWAN TONI dan saksi AYAU untuk kembali ke Hotel, dan dalam pekerjaan tersebut saksi JIMMY SAPUTRA mendapat upah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

Ke tiga : Pada September (hari dan tanggal tidak ingat) di tahun 2015, terdakwa IRWAN TONI, saksi AYAU, saksi LUKMANSYAH, saksi JIMMY SAPUTRA datang dari Dumai dengan menggunakan mobil Toyota Avanza BK-5171 MY membawa 4 tas ransel besar dengan total isi narkotika jenis sabu 80 (delapan puluh) Kg kg dan saksi disuruh merental mobil dan menjemput terdakwa IRWAN TONI, saksi AYAU, saksi LUKMANSYAH, saksi JIMMY SAPUTRA tersebut di pintu tol Tanjung merawa, dan langsung mengantarkan mereka ke hotel ANTARES, dan kemudian saksi JIMMY SAPUTRA diperintahkan membeli 2 (dua) unit sepeda motor, dan disuruh mengantar shabu yang pertama isi 10 (sepuluh) kg, ke Alfamart Jl. Deli Tua Titi kuning Deli Serdang, dan ketika sampai di Alfa Mart lalu saksi JIMMY SAPUTRA disuruh terdakwa IRWAN TONI untuk meletakan kunci dibawah helm yang menempel di motor saat parkir di Alfa mart tersebut, kemudian ada orang yang mengambil motor tersebut berikut shabu yang dalam box motornya kemudian saksi JIMMY SAPUTRA kembali ke hotel lagi, lalu saksi JIMMY SAPUTRA diperintahkan memasukan shabu 16 (enam belas) kg dalam box motor yang dibeli dan mengantarkannya ke Alfamart dan setibanya di Alfamart kemudian meletakan kunci kontak dibawah helm (sepeda motor) yang diparkir di halaman Alfamart Jl. Deli Tua Titi kuning Deli Serdang, setelah selesai disuruh kembali ke hotel, dan sisa sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) kg, diantarkan Saksi JIMMY SAPUTRA ke CFC Sisingamangaraja dan menyelipkan kunci kontak di bawah wastafel, dan setelah diambil oleh orang lain lalu saksi JIMMY SAPUTRA kembali ke hotel, dan dari pekerjaan tersebut saksi JIMMY SAPUTRA mendapat upah dari terdakwa IRWAN TONI sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Halaman 20 dari 30 halaman

Perkara Nomor 718/PID.Sus/2017/PT-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IRWAN TONI BIN RUSWAN memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 335 J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 1A. No.1. kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 2F. No.2, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 3C. No.3, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 4A No.4, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 5F. No.5, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 6F. No.6, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 7D. No.7, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 8B. No.8, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 9D.No.9, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 10E. No.10, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 11B. No.11 kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 12D. No.12, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 13A. No.13, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 14D.No.14, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 15C.No.15, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 16A No.16, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 17A No.17, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 18A No.18, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 19D.No.19, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 20C No.20, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 21F.No.21, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 22C. No.22, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 23E No.23, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 24F No.24, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 25F No.25, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 26A No.26, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 27F No.27, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 28 F.No.28, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 29F

Halaman 21 dari 30 halaman

Perkara Nomor 718/PID.Sus/2017/PT-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.29, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 30E No.30, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 31D. No.31, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 32B. No.32, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 33A No.33, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 34F No.34, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 35C. No.35, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 36B. No.36, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 37D No.37, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 38C No.38, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 39C No.39, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 40 No.40, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 41B No.41, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 42F No.42, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 43F No.43, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 44E No.44, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening kode 45E No.45,tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Agustus 2017 Nomor. Reg.78/RP.Rap/Euh.2/03/2017,Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN TONI Alias RUSWAN bersalah melakukan Tindak Pidana"Melakukan permufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN TONI Alias RUSWAN dengan Pidana M A T I
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pasport Rebublik Indonesia an. IRWAN TONI dengan No. Passport B 1837328.

Halaman 22 dari 30 halaman

Perkara Nomor 718/PID.Sus/2017/PT-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih dengan nomor imei : 355118072778500.
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor imei : 353724079417869.
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor imei : 353724078515416.
  - 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor Rekening 8085135054 an. IRWAN TONI.
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
  - 1 (satu) buah buku catatan.
  - 6 (enam) buah kartu selular telkomsel
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Tanggal 13 September 2017 Nomor : 1.087/Pid.Sus/2017/PN Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN TONI Alias RUSWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan permufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN TONI Alias RUSWAN dengan Pidana M A T I;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah passport Reublik Indonesia an. IRWAN TONI dengan No. Passport B 1837328.
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih dengan nomor imei : 355118072778500.
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor imei : 353724079417869.
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor imei : 353724078515416.

Halaman 23 dari 30 halaman

Perkara Nomor 718/PID.Sus/2017/PT-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor Rekening 8085135054 an. IRWAN TONI.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
- 1 (satu) buah buku catatan.
- 6 (enam) buah kartu selular telkomsel untuk dimusnahkan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- ( Lima ribu rupiah );

## Telah Membaca

1. Akta Pernyataan Banding Nomor: 196/Akta.Pid.Sus/2017/PN Mdn, yang dibuat oleh Wakil Panitera Eddi Sangapta Sinuhaji,SH.MH. Pengadilan Negeri Medan, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 September 2017 dan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 20 September 2017 telah mengajukan permintaan banding tersebut ;
2. Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Wina Suliyanti,SE, Pengadilan Negeri Medan bahwa pemberitahuan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 September 2017 dan pada tanggal 28 September ;
3. Surat Mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 06 Oktober 2017, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara, termasuk di dalamnya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 September 2017 Nomor 1087/Pid.Sus/2017/PN Mdn, Akta Pernyataan Banding Nomor 196/Akta.Pid.Sus/2017/ PN Mdn tanggal 14 September 2017 (dari Penuntut Umum) dan Akta Pernyataan Banding Nomor 196/Akta.Pid.Sus/2017/ PN Mdn tanggal 20 September 2017 (dari Penasihat Hukum Terdakwa), Akta Pemberitahuan Banding Nomor 196/Akta. Pid/2017/PN Mdn tanggal 20 September 2017 (untuk Terdakwa) dan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 196/Akta. Pid/2017/PN Mdn tanggal 28 September 2017(untuk Penuntut Umum), serta Akta dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam tenggang waktu, serta telah memenuhi

Halaman 24 dari 30 halaman

Perkara Nomor 718/PID.Sus/2017/PT-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 September 2017 Nomor 1087/Pid.Sus/2014/PN Mdn Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan upaya hukum banding, akan tetapi baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa alasan dan keberatan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi perkara, Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan kekeliruan dalam penulisan nama Terdakwa dalam amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara, termasuk di dalamnya Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-338/TPUL/04/2017, Berita Acara Persidangan Nomor 1087/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 04 Mei 2017, Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 6 September 2017 No. Reg. Perk: PDM-338/TPUL/04/2017, dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 September 2017 Nomor 1087/Pid.Sus/2014/PN Mdn, nama lengkap Terdakwa sesuai dengan identitasnya adalah IRWAN TONI Bin RUSMAN;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 September 2017 Nomor 1087/Pid.Sus/2014/PN Mdn yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Lanjutan Ke-11 tanggal 13 September 2017 Nomor 1087/Pid.Sus/2017/PN Mdn (vide halaman 38) dan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 September 2017 Nomor 1087/Pid.Sus/2014/PN Mdn (vide halaman 34 alinea kedua), serta dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 September 2017 Nomor 1087/Pid.Sus/2014/PN Mdn (vide halaman 54), tertulis nama Terdakwa IRWAN TONI Alias RUSWAN;

Menimbang, bahwa penulisan nama Terdakwa IRWAN TONI Bin RUSWAN mempunyai arti yang berbeda dengan IRWAN TONI Alias RUSWAN,

Halaman 25 dari 30 halaman

Perkara Nomor 718/PID.Sus/2017/PT-Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nama lengkap Terdakwa IRWAN TONI Bin RUSWAN berarti Terdakwa IRWAN TONI adalah anak laki-laki dari orang tua (ayah) Terdakwa bernama RUSWAN, sedangkan apabila nama Terdakwa ditulis dengan IRWAN TONI Alias RUSWAN berarti Terdakwa IRWAN TONI mempunyai nama panggilan lain RUSWAN;

Menimbang, bahwa kekeliruan penulisan nama Terdakwa IRWAN TONI Alias RUSWAN dalam Berita Acara dan Putusan Pengadilan Negeri Medan sebagaimana diuraikan di atas merupakan kekeliruan dalam pengetikan, yang menurut hemat Pengadilan Tinggi kekeliruan penulisan atau pengetikan dimaksud tidak membatalkan Berita Acara Persidangan dan/ atau Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimintakan banding tersebut, melainkan dengan mengingat pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana juncto Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kekeliruan dalam penulisan nama Terdakwa dimaksud cukup diperbaiki dalam Putusan Pengadilan Tinggi ini dengan jalan mencantumkan nama lengkap Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa, yaitu: IRWAN TONI Bin RUSWAN;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara, termasuk di dalamnya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 September 2017 Nomor 1087/Pid.Sus/2014/PN Mdn, dan surat-surat lain dalam berkas perkara, pada intinya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimintakan banding tersebut, yang pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga pada akhirnya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pernafatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan alat-alat bukti, baik keterangan Saksi-

Halaman 26 dari 30 halaman

Perkara Nomor 718/PID.Sus/2017/PT-Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar ; oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara Terdakwa pada tingkat banding, kecuali mengenai kekeliruan dalam penulisan nama Terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, serta memperbaiki redaksi kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan tidak adanya hal yang meringankan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah tepat, karena sesuai dengan kualitastindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan kadar kesalahan Terdakwa, serta sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping itu tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan permufakatan jahat yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi JIMMY SAPUTRA Bin RUSLI, Saksi LUKMANSYAH dan Saksi AYAU, serta DAUD Alias ATHIAM (yang masing-masing juga sebagai Terdakwa yang disidangkan secara terpisah dan masing-masing telah dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Negeri Medan) dan Muhammad Taufik, serta terkait peredaran gelap Narkotika dengan barang bukti dalam jumlah banyak berupa 265 (dua ratus enam puluh lima) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I dengan sebutan Methamfetamina (shabu) dengan berat bruto 270.227,8 (dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh koma delapan) gram, yang disita dari Tersangka JIMMY SAPUTRA (dalam perkara ini sebagai saksi; Terpidana mati dalam perkara yang disidangkan secara terpisah), sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I tanggal 2 November 2015 Nomor: SK/54.d-INTD/XI/2015/BNN, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional ub. Deputi Pemberantasan ub. Kasubdit UPL selaku Penyidik (terlampir dale berkas perkara); serta kejahatan yang dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut merupakan kejahatan Narkotika lintas negara, karena barang bukti narkotika tersebut dikirim (diimport) dari Malaysia ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia melalui Dumai, selanjutnya dibawa ke Medandan rencananya akan diedarkan di Medan (Indonesia);

Menimbang, bahwa sanksi tegas berupa pidana mati yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan secara umum (*prevensi umum* atau *general prevention*) dapat mencegah dilakukannya tindak pidana Narkotika, yang di Indonesia dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 September 2017 Nomor 1087/Pid.Sus/2014/PN Mdn tersebut harus diubah/diperbaiki, sepanjang mengenai nama Terdakwa, dan kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan terdakwa sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Terdakwa berada dalam tahanan; oleh karena itu dengan mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b juncto Pasal 21 Ayat (1) dan (2) huruf adan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 September 2017 Nomor 1087/Pid.Sus/2014/PN Mdn sekedar mengenai nama Terdakwa

Halaman 28 dari 30 halaman

Perkara Nomor 718/PID.Sus/2017/PT-Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN TONI Bin RUSWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, yaitu tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pasport Reubublik Indonesia atas nama IRWAN TONI dengan Nomor Passport B 1837328;
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih dengan nomor IMEI: 355118072778500; 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor IMEI: 353724079417869;
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor IMEI: 353724078515416;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor Rekening 8085135054 atas nama IRWAN TONI;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
  - 1 (satu) buah buku catatan;
  - 6 (enam) buah kartu selular Telkomsel; untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 oleh kami ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, sebagai Ketua Majelis dengan AHMAD SUKANDAR, SH.MH dan SUMARTONO, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Oktober 2017 Nomor 718/PID SUS/2017/PT.MDN untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **21 November** 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta Hj.SYARIFAH MASTHURA, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Ttd

AHMAD SUKANDAR, SH.MH

Ttd

SUMARTONO, SH.M.Hum

Hakim Ketua ;

Ttd

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,

Panitera Pengganti :

Ttd

Hj.SYARIFAH MASTHURA, SH.MH